



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Juliana Mardiana Binti Tukimin, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 03 Juli 1988, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Bertempat Kediaman di Kampung Elo RT.003 RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Agung Media Susilo Bin M. Sidik, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 15 September 1984, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Bertempat Kediaman Orangtua a.n. M. Sidik di Kampung Blokang RT.003 RW.002, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1370/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang telah diperbaiki dan diubahnya sendiri sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 739/56/VII/2010 tanggal 23 Desember 2010.
2. Setelah setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di kampung Elo RT003 RW04 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Bakda dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. **Muhamad Pandu Abdillah**, Laki-laki, berusia 11 tahun;
 2. **Viola Haura Nazhifa**, Perempuan, berusia 2 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak maksimal dalam hal mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak peduli terhadap pengeluaran sehari-hari.
 - b. Tergugat cenderung kasar dan arogan, sehingga kata-kata Tergugat sering menyinggung perasaan Penggugat, seperti goblok, sia, anjing dan kata-kata kasar lainnya.
 - c. Hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, oleh sebab itu Penggugat menggugat cerai Tergugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat bersikeras untuk tinggal bersama kedua orangtuanya dan puncaknya pada Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (Agung Media Susilo Bin M. Sidik) terhadap Penggugat (Juliana Mardiana Binti Tukimin);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, pasal 4 tentang Mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Juliana Mardiana, NIK. 3216104307880003 tertanggal 04 Juli 2015, diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 735/56/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. Lismawati binti Asmat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Elo RT003 RW04 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut secara terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Munawarotul Fauziyah binti M. Yunus, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Blokang RT001 RW007 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, sifat dan kata-katanya kasar dan kurang memberikan nafkah;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang perhatian, sering berkata kasar dan kurang menafkahi Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang perhatian, sering berkata kasar dan kurang menafkahi Penggugat;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya;

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Agung Media Susilo bin M. Sidik) kepada Penggugat (Juliana Mardiana binti Tukimin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M.Anshori,SH, MH. dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Anshori, SH, MH

Drs. Sayuti



Panitera Pengganti

Dra. Nia Sumartini.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)